



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN PRIORITAS DIREKTIF PRESIDEN PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Direktif Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-32/M/S/SA.01/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Dukungan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Program Prioritas Presiden diperlukan penetapan kegiatan penanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, lokasi, serta alokasi dana dan keluaran (*output*) kegiatan dimaksud;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Prioritas Presiden, diperlukan dukungan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel, oleh karenanya diperlukan penguatan sistem pengadaan barang/jasa;

- c. bahwa dalam menyusun dukungan Program Prioritas Presiden pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 dan Menteri Keuangan Nomor 3/MK/AG/2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian *Output* dan Rincian *Output* dalam Perencanaan dan Penganggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kegiatan Prioritas Presiden pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Tahun 2025 Nomor 185);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PRIORITAS DIREKTIF PRESIDEN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Prioritas Direktif Presiden pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Direktif Presiden dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Prioritas Direktif Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas arahan atau instruksi Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-32/M/S/SA.01/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Dukungan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Program Prioritas Presiden.

KETIGA : Menetapkan penanggung jawab kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan jumlah alokasi dana dan target keluaran (*output*) kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah memenuhi persyaratan alokasi anggaran, yang paling sedikit berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekomendasi Teknis, Clearance/persetujuan teknis dari unit terkait, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), dasar penentuan lokus kegiatan, dan/atau hasil revidir Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- KEENAM : Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dilaksanakan melalui penyusunan komponen dalam Rincian *Output* (RO) Khusus Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dengan ketentuan:
- a. RO Khusus Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden memuat komponen-komponen penugasan kegiatan-kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagai Prioritas Direktif Presiden;
 - b. Pengalokasian anggaran pada RO Khusus Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Unit Organisasi penanggung jawab kegiatan pada RO Khusus Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden bertanggungjawab atas capaian realisasi fisik dan realisasi anggaran;
 - d. Inspektorat melakukan pengawasan, atas pelaksanaan RO Khusus Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden; dan
 - e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pelaksanaan RO Khusus Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden.

- KETUJUH : Unit organisasi penanggung jawab kegiatan melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya, serta melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan perkembangan capaian secara berkala.
- KEDELAPAN : Perkembangan pelaksanaan kegiatan akan dilaporkan (*progress* fisik dan keuangan) secara berkala kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pencairan dana akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi secara lengkap dan benar. Dalam pengajuan permintaan pembayaran ke KPPN, SPM dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan ini dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyatakan bahwa semua bukti dan persyaratan telah terpenuhi.
- KESEPULUH : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA